



Pengadilan Agama Malang

Jl. Raden Panji Suroso No.1 Kota Malang 65126 0341491812

www.pa-malangkota.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Malang

Layanan Informasi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport);
2. Mengisi Formulir Permohonan Informasi (Bisa diunduh melalui website Pengadilan Agama Kodya Malang pada URL www.pa-malangkota.go.id).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Agama Malang

Jl. Raden Panji Suroso No.1 Kota Malang 65126 0341491812

www.pa-malangkota.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Malang



1. Mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Pengadilan; Petugas informasi dan dokumentasi memberikan tanda terima atas suatu permohonan informasi
2. Petugas informasi dan dokumentasi memberikan keterangan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima; Keterangan dimaksud berisi : Ada atau tidak informasi yang dimohonkan dan diterima atau ditolak permohonan, baik sebagian atau seluruhnya; Penolakan permohonan informasi, baik seluruhnya atau sebagian, harus memuat alasan-alasan; Dalam hal permohonan diterima, keterangan tersebut memuat pula biaya yang diperlukan.
3. Petugas informasi dan dokumentasi dapat memperpanjang waktu pemberian keterangan dalam hal informasi yang dimohon bervolume besar atau tidak secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang terbuka sehingga petugas informasi dan dokumentasi perlu berkonsultasi dengan penanggungjawab.

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Agama Malang

Jl. Raden Panji Suroso No.1 Kota Malang 65126 0341491812

www.pa-malangkota.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Malang

15 Menit

Jika informasi yang dibutuhkan berupa dokumen (sesuai dengan ketentuan layanan informasi publik) maka dibutuhkan waktu yang melebihi dari standar layanan untuk kepentingan penggandaan yang dibebankan kepada Pemohon informasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi dan Dokumen Informasi

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Malang dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Malang.